



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA
SUKU DINAS KESEHATAN JAKARTA UTARA**



Nomor Prosedur	: Sudinkes-08.03.CFM.01
Tanggal Pembuatan	: 23 Maret 2024
Tanggal Revisi	: 00
Tanggal Efektif	: 1 Juli 2026
Disahkan oleh	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara Rahman Slamet Sudibyo, SKM NIP. 197406282000031001
Nama Prosedur	Pelayanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 4. Peraturan Gubernur nomor 175 tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik 5. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi 6. Keputusan Gubernur nomor 839 tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 7. Keputusan kepala Dinas Kesehatan nomor 541 tahun 2019 tentang penunjukan dan penetapan	1. Memahami peraturan-peraturan terkait PPID 2. Memiliki kemampuan pengelolaan penggunaan aplikasi PPID 3. Memiliki kemampuan analisis terhadap permasalahan 4. Memiliki kemampuan analisis terhadap pemecahan masalah 5. Memiliki kemampuan komunikasi public dan berkoordinasi
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. Data laporan Kinerja Pimpinan 2. Data Penerimaan Tunjangan Kinerja Daerah Dinas Kesehatan beserta jajarannya 3. Data laporan Bulanan pengelolaan PPID	1. ATK 2. Komputer / Laptop 3. Jaringan Internet 4. Printer dan Scanner
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. Apabila penanganan permohonan tidak dapat diselesaikan tepat waktu akan mengakibatkan rendahnya kinerja Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara dan mempengaruhi tingkat kepuasan layanan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara	1. Disimpan sebagai data elektronik di dalam sistem aplikasi PPID 2. Dijadikan sebagai laporan bulanan

Pelayanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi

NO	KEGIATAN					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pemohon	Petugas PPID/ Pengelola	KEPALA SUDINKES	KEPALA SUBBAG TU/SEKSI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Mengumpulkan, menginventarisasi dan melengkapi seluruh dokumen yang disyaratkan dan dibutuhkan untuk kelengkapan data/informasi yang dimohonkan disampaikan melalui kanal permohonan PPID Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara					1. Akun PPID 2. Laporan diterima di aplikasi PPID	30 menit	Informasi permohonan data/informasi di aplikasi PPID	
2.	Menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas permohonan informasi publik,					Informasi laporan di aplikasi PPID	30 menit	Koordinasi laporan melalui aplikasi PPID	Koordinasi laporan yang tidak sesuai peraturan dan ketentuan permohonan data
3.	Mengidentifikasi apabila dokumen lengkap dapat diproses dan apabila tidak lengkap/tidak memenuhi syarat maka akan ditolak			Ya		Laporan yang dikoordinasikan melalui aplikasi PPID	1-6 jam	Respon laporan melalui aplikasi PPID	Aplikasi PPID akan menampilkan hasil konfirmasi koordinasi laporan ke seksi yang dituju apabila disetujui atau tidak
4.	Mengkoordinasikan Permohonan sesuai dengan tupoksi seksi (disposisi seksi terkait)	Tidak				Proses menerima permohonan, dan melihat waktu yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti permohonan sesuai dengan ketentuan	60 menit	jawaban permohonan informasi yang dimohonkan	
5.	Memeriksa, menyediakan data dan jawaban dari informasi yang dimohonkan			REVISI		Respon TL laporan melalui aplikasi PPID dengan penyelesaian tindak lanjut di aplikasi PPID: 1. Surat Jawabab 2. Data/Informasi TL 3. Kriteria ketuntasan yang telah ditetapkan	Proses: 3x24 Jam	jawaban permohonan informasi yang dimohonkan	
6.	Memvalidasi hasil tindak lanjut permohonan data/informasi, disetujui atau direvisi hasil tindak lanjut permohonan					Proses laporan validasi TL di aplikasi PPID: 1. Validasi administrasi 2. Validasi data dan Informasi	6 jam	Laporan validasi TL permohonan oleh Pimpinan	
8.	Menerima Jawaban permohonan yang telah disetujui			SETUJUI		Notifikasi Laporan validasi permohonan yang disetujui di aplikasi	30 menit	mengirimkan notifikasi validasi permohonan selesai di TL disetujui di	
9.	Menyerahkan laporan/jawaban data/informasi yang dimohonkan selesai ditindaklanjuti kepada pemohon melalui kanal PPID Suku Dinas					Notifikasi laporan Selesai	30 menit	Laporan Selesai	

Keterangan FLOWCHART



: Mulai dan akhir proses

: Kegiatan berupa proses

: Pengambil keputusan dengan opsi

: Proses